



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor (1-88/2025));

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
8. Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah
- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. pendapatan asli Daerah | :Rp388.858.102.726,00 |
| 2. pendapatan transfer | :Rp1.710.621.753.062,00 |

3. lain-lain pendapatan yang sah	:Rp2.000.000.000,00
jumlah Pendapatan Daerah	:Rp2.101.479.855.788,00
b. Belanja Daerah	
1. belanja operasi	
a) belanja pegawai	:Rp835.414.435.528,00
b) belanja barang dan jasa	:Rp555.355.516.548,00
c) belanja hibah	:Rp111.467.431.677,00
d) belanja bantuan sosial	:Rp10.750.308.000,00
jumlah belanja operasi	:Rp1.512.987.691.753,00
2. belanja modal	
a) tanah	:Rp0,00
b) peralatan dan mesin	:Rp77.286.656.183,00
c) gedung dan bangunan	:Rp37.465.772.157,00
d) jalan, jaringan, dan irigasi	:Rp41.954.115.310,00
e) aset tetap lainnya	:Rp7.796.173.009,00
f) aset lainnya	:Rp58.780.887,00
jumlah belanja modal	:Rp164.561.497.546,00
3. belanja tak terduga	:Rp0,00
4. belanja transfer	
a) bagi hasil pajak	:Rp7.651.064.770,00
b) bagi hasil retribusi	:Rp1.102.857.400,00
c) bantuan kepada pemerintah Daerah/desa lainnya	:Rp395.921.048.355,00
jumlah belanja transfer	:Rp404.674.970.525,00
jumlah Belanja Daerah	:Rp2.082.224.159.824,00
Surplus	:Rp19.255.695.964,00
c. Pembiayaan	
1. penerimaan Pembiayaan	:Rp145.392.463.476,00
2. pengeluaran Pembiayaan	:Rp65.115.044.212,00
jumlah Pembiayaan netto	:Rp80.277.419.264,00
SiLPA tahun berkenaan	:Rp99.533.115.228,00

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Ringkasan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Lampiran I : Peraturan Bupati Temanggung

Nomor : 36 Tahun 2025

Tanggal : 31 Juli 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4101	Pajak Daerah	78.370.855.400,00	76.926.746.042,00	(1.444.109.358,00)	(1,84)
4102	Retribusi Daerah	10.969.140.000,00	10.925.370.668,00	(43.769.332,00)	(0,40)
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.645.578.254,00	22.645.578.254,00	0,00	0,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	246.693.370.202,00	278.360.407.762,00	31.667.037.560,00	12,84
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	358.678.943.856,00	388.858.102.726,00	30.179.158.870,00	8,41
42	PENDAPATAN TRANSFER				
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.514.212.471.632,00	1.525.673.694.150,00	11.461.222.518,00	0,76
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	195.075.924.261,00	184.948.058.912,00	(10.127.865.349,00)	(5,19)
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.709.288.395.893,00	1.710.621.753.062,00	1.333.357.169,00	0,08
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4301	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.069.967.339.749,00	2.101.479.855.788,00	31.512.516.039,00	1,52
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA OPERASI				
5101	Belanja Pegawai	851.323.591.147,00	835.414.435.528,00	(15.909.155.619,00)	(1,87)
5102	Belanja Barang dan Jasa	589.905.506.383,00	555.355.516.548,00	(34.549.989.835,00)	(5,86)
5105	Belanja Hibah	113.120.840.253,00	111.467.431.677,00	(1.653.408.576,00)	(1,46)
5106	Belanja Bantuan Sosial	10.964.008.000,00	10.750.308.000,00	(213.700.000,00)	(1,95)
	Jumlah Belanja Operasi	1.565.313.945.783,00	1.512.987.691.753,00	(52.326.254.030,00)	(3,34)
52	BELANJA MODAL				
5201	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.985.660.884,00	77.286.656.183,00	(7.699.004.701,00)	(9,06)
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.775.159.380,00	37.465.772.157,00	(3.309.387.223,00)	(8,12)
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.433.046.542,00	41.954.115.310,00	(2.478.931.232,00)	(5,58)
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.892.317.696,00	7.796.173.009,00	(96.144.687,00)	(1,22)
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	67.995.000,00	58.780.887,00	(9.214.113,00)	(13,55)
	Jumlah Belanja Modal	178.154.179.502,00	164.561.497.546,00	(13.592.681.956,00)	(7,63)
53	BELANJA TIDAK TERDUGA				
5301	Belanja Tidak Terduga	1.150.000.000,00	0,00	(1.150.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	1.150.000.000,00	0,00	(1.150.000.000,00)	(100,00)
54	BELANJA TRANSFER				
5401	Belanja Bagi Hasil	8.777.498.770,00	8.753.922.170,00	(23.576.600,00)	(0,27)
5402	Belanja Bantuan Keuangan	396.612.848.355,00	395.921.048.355,00	(691.800.000,00)	(0,17)
	Jumlah Belanja Transfer	405.390.347.125,00	404.674.970.525,00	(715.376.600,00)	(0,18)
	JUMLAH BELANJA	2.150.008.472.410,00	2.082.224.159.824,00	(67.784.312.586,00)	(3,15)
	SURPLUS/DEFISIT	(80.041.132.661,00)	19.255.695.964,00	99.296.828.625,00	(124,06)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
6	PEMBIAYAAN				
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	141.586.102.661,00	141.586.102.661,00	0,00	0,00
6102	Pencairan Dana Cadangan	3.455.030.000,00	3.762.208.484,00	307.178.484,00	8,89
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	44.152.331,00	44.152.331,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	145.041.132.661,00	145.392.463.476,00	351.330.815,00	0,24
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6201	Pembentukan Dana Cadangan	65.000.000.000,00	65.115.044.212,00	115.044.212,00	0,18
6202	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000.000,00	65.115.044.212,00	115.044.212,00	0,18
	PEMBIAYAAN NETTO	80.041.132.661,00	80.277.419.264,00	236.286.603,00	0,30
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	99.533.115.228,00	99.533.115.228,00	0,00

* Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003